

**BAB IV**  
**PEMBAHASAN**

**A. Analisis Legalitas Kegiatan Acara Nonton Bareng Melalui Lembaga Penyiaran Tidak Berbayar yang Memiliki Sub Lisensi Menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

**1. Posisi Kasus Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 517K/Pdt.sus-HKI/2015**

**1.1 Para Pihak :**

Dalam putusan MA Nomor 517K/Pdt.sus-HKI/2015 terdapat 2 pihak yang bersengketa yaitu:

a) Penggugat/ termohon kasasi

Penggugat/ termohon kasasi dalam perkara ini adalah PT Inter Sport Marketin, yang diwakili oleh Direktur Utama Drs. Imansyah Budianto, yang terletak di Boutique Office Park Nomor B/2, Jalan H. Benyamin Sueb, Blok A6, Kemayoran Jakarta 10630, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juni 2015 memberikan kuasa kepada: Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H, M.H. dan kawan kawan, yang bertempat tinggal di Jalan Wales Km 3.5 Nomor 179, Kasihan, Bantul, D. I. Yogyakarta 55182.

b) Tergugat/ pemohon kasasi

Tergugat/ pemohon kasasi dalam perkara ini adalah PT Sun Star Motor, yang diwakili oleh Direktur Utama Lisa Sundoro Hosea, yang bertempat tinggal di Jalan MT Haryono Nomor 1012 Semarang, Jawa Tengah, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juni 2015 memberikan kuasa kepada Husein Ungai, S.H, M.H. dan kawan kawan, yang beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 104 F, Semarang.

**1.2 Duduk Perkara:**

Perkara ini berawal dimana pihak penggugat membuat perjanjian lisensi dengan FIFA pada tanggal 05 Mei 2011 dengan membayar sejumlah royalti kepada FIFA. Sehingga pihak penggugat mendapatkan pelimpahan hak hak media tertentu dalam edisi Piala Dunia

2014 yang berlangsung di Brazil. Maka dari itu pihak penggugat merasa bahwa segala hak hak media atas piala dunia 2014 tersebut di Indonesia merupakan hak bagi mereka untuk melakukan komersialisasi terhadap turnamen tersebut dalam bentuk penjualan merchandise turnamen tersebut, penayangan siaran pertandingan pertandingan sepakbola dalam turnamen akbar tersebut beserta juga pemberitaan seputar kegiatan turnamen akbar tersebut. Namun disebabkan oleh pihak penggugat bukan merupakan perusahaan yang dapat melakukan kegiatan penyiaran di Indonesia.

Sehingga untuk dapat mengkomersialisasikan haknya mereka memberikan sub lisensi kepada beberapa lembaga penyiaran yaitu: TVONE dan ANTV untuk siaran yang bersifat *Free to Air Broadcaster* serta kepada K- Vision dan ViVA+ secara eksklusif untuk menayangkan siara turnamen piala dunia 2014 tersebut untuk siaran yang bersifat *system pay to broadcaster* serta kepada Domikado untuk internet mobile networks right. Serta telah menunjuk PT Nonbar sebagai koordinator tunggal nonton bareng di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan surat penunjukan PT Inter Sport Marketing kepada PT Nonbar Nomor: 008/ISM/Srt.P/XI/2013, tertanggal 12 November 2013 dan pembaharuan surat penunjukan PT Inter Sport Marketing kepada PT Nonbar Nomor: 010/ISM/Srt.P/V/2014, tertanggal 10 Mei 2014. Sehingga berdasarkan eksklusivitas ini, termasuk dan tidak terbatas kepada *broadcaster*, yang berhak untuk (namun tidak terbatas pada) sosialisasi, pemasaran dan pengawasan izin penggunaan siaran FIFA World Cup 2014 secara komersial (hotel, mall, gedung pertemuan, restaurant, café, lounge, dan atau tempat berkumpulnya masyarakat lainnya) yang mana penyelenggara dan atau komersial dan atau pemilik tempatnya akan dan atau mendapatkan keuntungan secara komersial dengan adanya siaran FIFA World Cup 2014.

PT Inter Sport Marketing pun sudah memberitahukan kepada masyarakat melalui pemberitaan secara nasional seputar hak atas siaran piala dunia 2014 tersebut dengan menggunakan media cetak nasional dalam:<sup>1</sup>

- a) surat kabar nasional harian Kompas hari selasa tertanggal 21 Januari 2014 pada halaman 14
- b) surat kabar nasional Superball hari sabtu tertanggal 14 Juni 2014 pada halaman 4
- c) surat kabar nasional harian Bola hari selasa tertanggal 17 Juni 2014 pada halaman 9

Tetapi permasalahan mulai muncul pada saat ditemukannya temuan di wilayah Jawa tengah berupa:<sup>2</sup>

- a) bahwa tergugat telah melakukan promosi, pengumuman, penginformasian kepada khalayak umum, termasuk namun tidak terbatas pada pengunjung dealer PT Sun Star Motor bahwa ditempat tergugat akan menayangkan dan mengadakan kegiatan acara nonton bareng final piala dunia 2014 pada tanggal 13 Juli 2014 secara komersial dengan mencamtumkan gambar/ bentuk merk produk kendaraan bermotor yakni Mitshubisi Motor sebagai sponsor dalam kegiatan acara nonton bareng final piala dunia 2014, padahal senyatanya Mitshubisi Motor bukanlah sponsor resmi event piala dunia 2014
- b) bahwa disamping perbuatan tergugat yang mengadakan kegiatan nonton bareng final piala dunia 2014, pada spanduk yang dipasang pada tempat- tempat strategis tergugat secara tanpa hak telah menyandingkan pula logo merk Mitshubisi dan dua produk kendaraan pabrikan Mitshubisi

---

<sup>1</sup> Lihat di dalam putusan MA Nomor 517K/Pdt.sus-HKI/2015 pada halaman 4

<sup>2</sup> Lihat di dalam putusan MA Nomor 517K/Pdt.sus-HKI/2015 pada halaman 5

disamping logo piala dunia 2014, seolah Mitshubisi adalah sponsor resmi event piala dunia 2014 padahal mitshubisi bukan sponsor resmi dalam event piala dunia 2014

Sehingga dengan adanya temuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan tergugat yang melanggar tidak hanya mengadakan kegiatan acara nonton bareng piala dunia 2014 tanpa lisensi dan juga perbuatan yang menyandingkan logo mitshubishi dengan logo piala dunia 2014. Oleh karena itu pihak penggugat sebagai pemilik lisensi merasa dirugikan oleh perbuatan penggugat tersebut. Lalu pihak penggugat jauh sebelum mengajukan gugatan telah melakukan somasi terhadap pihak tergugat tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat somasi pertama dengan Nomor: 311/SKLB- WP/IX/2014 tertanggal 1 September 2014 dan somasi kedua Nomor: 323/SKLB-WP/IX/2014 tertanggal 13 September 2014.

Reaksi terhadap kedua surat somasi tersebut tergugat telah membuat permohonan maaf dengan media cetak Jawa Post hari selasa, tanggal 7 Oktober 2014 pada halaman 7 dengan memiliki bunyi sebagai berikut:

“Berkenaan dengan pengadaan Nonton Bareng Final Piala Dunia Brazil 2014 pada tanggal 13 Juli 2014 di sela- sela acara buka bersama & sahur bersama di kantor kami Jalan M.T. Haryono 1012, Semarang, yang dilakukan tanpa seijin PT. Nonbar cq. PT. Inter Sport Marketing selaku Pemegang Lisensi dari FIFA World Cup Brazil 2014, bersama ini kami, PT. Sun Star Motor Cabang Semarang, menyampaikan permintaan maaf kepada PT. Nonbar cq. PT. Inter Sport Marketing, dikarenakan, semata-mata sebab ketidaktahuan dan ketidaksengajaan pihak kami, dan bersedia untuk membayar ijin penyelenggaraan sesuai ketentuan yang ada tertanda BM PT. Sun Star Motor”<sup>3</sup>

Meskipun pihak tergugat telah mengajukan permohonan maaf tersebut. Tetapi sampai saat ini belum ada penyelesaian lebih lanjut antara pihak penggugat dan pihak tergugat sampai dengan tanggal diajukan gugatan ini. Oleh karena itulah pihak penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan kepada pihak tergugat.

### **1.3 Keberatan Tergugat**

---

<sup>3</sup> Lihat di dalam putusan MA 517K/PDT.SUS-HKI/2015 pada halaman ..

Berdasarkan Putusan MA Nomor 517K/Pdt.sus-HKI/2015 terdapat beberapa keberatan, keberatan tersebut dapat dibagi menjadi 3 bagian terhadap hasil putusan majelis hakim pada tingkat pertama yang didasarkan oleh tergugat, dalam tingkat kasasi ini menjadi pihak pemohon kasasi untuk dapat mengajukan permohonan kasasi, yaitu:

- a) Bahwa majelis hakim pada tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini terbukti telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, karena masih memakai/ menggunakan dasar hukum undang- undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Padahal perkara yang terdaftar dengan register nomor 01/PDT/SUSU-HKI/2015/PN.NIAGA.SMG. Ini dimasukkan dan didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan niaga pada pengadilan negeri semarang pada tanggal 10 maret 2015, sehingga majelis hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara yuridis berdasar hukum harus memakai/ menggunakan dasar hukum Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bukan undang- undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal tersebut didasarkan kepada pasal 124 Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang pada pokok nya memiliki arti pada saat undang- undang ini mulai berlaku maka undang- undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehingga terhitung sejak tanggal 16 oktober 2014 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- b) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang terbukti salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, karena dalam perkara ini, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dalam surat jawabannya tertanggal 14 April 2015 telah mengajukan jawaban dalam eksepsi dan jawaban

dalam pokok perkara (vide: halaman 11 sampai dengan halaman 24 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.SMG., tanggal 11 Juni 2015); Bahwa akan tetapi dalam amar putusannya (vide: halaman 88 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.SMG., tanggal 11 Juni 2015), Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sama sekali tidak memberikan putusan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat); Bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.SMG., tanggal 11 Juni 2015 harus dibatalkan untuk seluruhnya sebab terdapat ketidaktertiban dalam beracara dan pelanggaran hukum;

- c) Bahwa *Judex Facti* terbukti telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku karena telah mengesampingkan ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang pada pokoknya mengatakan bahwa perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh menteri dan dikenakan biaya serta pada ketentuan pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang pada pokoknya mengatakan bahwa jika pokok perjanjian lisensi tidak dicatatkan dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian lisensi tersebut mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga. Sehingga dengan adanya frasa "harus dicatatkan" pada ayat (1) mengandung makna bahwa ketentuan tersebut bersifat imperatif dan wajib. Jadi dalam hal perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing dengan FIFA tertanggal 5 Mei 2011 tersebut tidak dicatatkan maka perjanjian lisensi tersebut tidak memiliki akibat hukum kepada pihak ketiga. Selain itu, hal tersebut diperkuat dengan adanya bukti surat yang telah diajukan oleh pemohon kasasi bertanda T-1 berupa surat direktur

Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor HKI.2-HI.01.06-06, tanggal 07 April 2015, perihal penjelasan pencatatan lisensi PT Inter Sport Marketing terbukti bahwa perjanjian lisensi bahwa permohonan pencatatan lisensi PT. Inter Sport Marketing dengan FIFA tertanggal 05 Mei 2011 belum dapat dilaksanakan, karena peraturan pemerintah yang lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (4) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sedang dalam proses, sehingga perjanjian lisensi antara PT Inter Sport Marketing dengan FIFA tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, maka putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 01/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.SMG., tanggal 11 Juni 2015 berdasarkan hukum harus dibatalkan untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi.

Itulah keberatan keberatan terhadap memori kasasi, yang diajukan oleh pemohon kasasi kepada Mahkamah Agung, yang mana hal tersebut dijadikan dasar oleh pemohon kasasi untuk dapat mengajukan permohonan tersebut.

#### **1.4 Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan Putusan MA Nomor 517K/Pdt.sus-HKI/2015 terdapat beberapa pertimbangan hakim terhadap keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi yang memiliki bunyi sebagai berikut:

- a) Majelis hakim berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti/* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa telah benar bahwa tindakan Tergugat memasang logo dagangan

miliknya dalam satu spanduk pengumuman acara nonton bareng final piala dunia sepak bola tahun 2014 dapat menimbulkan kesan bagi masyarakat bahwa tergugat adalah salah satu sponsor siaran pertandingan tersebut, tindakan mana adalah tanpa persetujuan penggugat/ termohon kasasi sebagai pemegang lisensi siaran piala dunia sepak bola tahun 2014 di Indonesia, oleh karenanya telah benar tergugat/ pemohon kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga putusan *Judex Facti* dalam perkara a quo sudah tepat sehingga layak untuk dikuatkan.

- b) Majelis hakim berdasar bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Itulah beberapa pertimbangan hakim yang digunakan oleh majelis hakim pada tingkat kasasi untuk dapat menghasilkan putusan pada tingkat kasasi ini.

## **2. Analisis Posisi Kasus**

### **2.1 Analisis Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**



Kegiatan acara nonton bareng sudah merupakan kegiatan secara komersial yang sering dilakukan oleh masyarakat dunia internasional. Jadi tidak hanya oleh masyarakat Indonesia saja. Sehingga kegiatan ini sudah sepatutnya memiliki norma yang mengatur secara khusus mengenai kegiatan tersebut secara hukum. Sebab kegiatan ini pada dasarnya sudah termasuk di dalam obyek yang dilindungi oleh Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun sangat disayangkan bahwa tidak terdapat rumusan pasal yang secara spesifik mengatur tentang kegiatan ini, walaupun pada dasarnya kegiatan acara nonton bareng sudah tergolong dilindungi dalam bentuk hak hak yang dimiliki oleh pencipta ataupun pemegang hak cipta, dimana hak hak yang dimaksud tersebut adalah hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi dan hak moral dilindungi oleh UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dimana untuk hak moral terdapat pada pasal 5 – 7 sedangkan untuk hak ekonomi terdapat pada pasal 8- 19. Namun dalam kegiatan nonton bareng ini termasuk kedalam hak ekonomi.

### **2.1.1 Nonton Bareng Sebagai Cara Mengkomersialisasikan Hak Ekonomi**

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Dengan didasarkan kepada rumusan pasal tersebut dapat dipahami bahwa hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat dari suatu ciptaan secara ekonomi. Selain itu, Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah menggambarkan secara khusus pada pasal 9 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatakan bahwa hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta dengan cara melakukan sebagai berikut:

- a. Penerbitan ciptaan
- b. Pengadaan ciptaan dalam segala bentuk
- c. Penerjemahan ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunikasi ciptaan; dan

i. Penyewaan ciptaan

Pada poin-poin itulah UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan gambaran tentang cara seorang pencipta atau pemegang hak cipta dapat memanfaatkan hak ciptanya secara ekonomi. Dalam hal ini maka kegiatan nonton bareng ini termasuk salah satu cara untuk mendapatkan manfaat secara ekonomi dari suatu ciptaan. Sebab kegiatan nonton bareng tergolong pada poin f dan juga pada poin g, dimana pada poin f adalah pertunjukan ciptaan dan pada poin g adalah pengumuman penciptaan. Nonton bareng sudah jelas merupakan kegiatan yang mengadakan kegiatan dalam bentuk menonton suatu pertunjukan pada suatu tempat yang dilakukan oleh banyak orang sekaligus. Sedangkan dengan poin g hubungannya adalah apabila seseorang atau suatu pihak mau melakukan kegiatan tersebut maka sudah sepatutnya mengadakan pengumuman kepada masyarakat dengan cara membuat suatu banner atau baliho yang berisikan tentang kegiatan tersebut. Sehingga membuat masyarakat tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut. Itulah yang membuat kegiatan nonton bareng tergolong pada poin f dan poin g. Tetapi kegiatan nonton bareng juga dapat tergolong pada hak terkait, dimana menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatakan bahwa hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

### **2.1.2 Nonton Bareng Sebagai Cara Mengkomersialisasikan Hak Terkait**

Hak terkait menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Tetapi hak terkait pada dasarnya juga tergolong ke dalam suatu hak ekonomi yang didapatkan oleh seorang pencipta atau pemegang hak cipta. Namun pada hak terkait menurut UU Hak Cipta terdiri dari: hak moral pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi produser fonogram dan hak ekonomi lembaga penyiaran. Dalam hal ini maka nonton bareng tergolong pada hak ekonomi lembaga penyiaran.

Hak yang melekat pada suatu lembaga penyiaran menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah masuk kepada golongan hak terkait bukan lagi kepada hak cipta. Walaupun pada peraturan tersebut terdapat juga hak ekonomi yang dimiliki oleh suatu lembaga penyiaran. Dimana peraturan tersebut terdapat pada pasal 25 yang memiliki bunyi sebagai berikut:

- (1) Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi;
- (2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
  - a) Penyiaran ulang siaran
  - b) Komunikasi siaran
  - c) Fiksasi siaran, dan/atau
  - d) Penggandaan Fiksasi siaran
- (3) Setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran lembaga penyiaran

Dengan rumusan pasal sebagai berikut dapat kita pahami bahwa setiap lembaga penyiaran di Indonesia mempunyai hak ekonomi, dimana hak ekonomi dapat berupa melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran siaran, komunikasi siaran dan penggandaan fiksasi siaran. Selain itu, pada rumusan pasal tersebut dapat kita pahami juga bahwa hak ekonomi yang dimiliki oleh lembaga penyiaran tersebut dilindungi oleh peraturan tersebut. Sehingga membuat rumusan untuk melarang orang atau pihak lain untuk menggunakan konten siaran mereka tanpa izin kepada mereka. Kembali pada permasalahan nonton bareng maka sudah sepatutnya kegiatan nonton bareng juga termasuk suatu siaran yang merupakan hak dari FIFA selaku pemegang hak cipta dari piala dunia 2014 tersebut.

### **2.1.3 Siaran Piala Dunia 2014 merupakan Obyek dari Hak Cipta**

Piala dunia 2014 merupakan suatu hak cipta yang telah didaftarkan, dimana pemegang hak cipta tersebut adalah FIFA selaku otoritas tertinggi di dalam dunia persepakbolaan. Sehingga sesuai dengan UU Hak Cipta maka piala dunia 2014 tersebut sebagai suatu objek dari hak cipta memiliki 2 buah hak yang terkandung didalamnya yaitu hak ekonomi dan hak

moral. Terkhusus pada hak moral hak tersebut tidak dapat dialihkan kepada orang lain hanya tersangkut kepada pencipta, lain halnya kepada hak yang satu lagi yaitu hak ekonomi. Hak ini dapat dialihkan kepada orang lain dan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah secara tegas membuat batasan mengenai cara suatu hak ekonomi dapat dialihkan kepada orang lain. Hal ini termaktub didalam pasal 16 ayat 1-2 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memiliki bunyi sebagai berikut:<sup>4</sup>

- (1) Hak Cipta merupakan Benda Bergerak tidak berwujud
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
  - a. Pewarisan
  - b. Hibah
  - c. Wakaf
  - d. Wasiat
  - e. Perjanjian tertulis; atau
  - f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dari rumusan pasal tersebut maka dapat dipahami hak ekonomi dari suatu hak cipta dapat dialihkan dan dapat beralih. Sebab pada ayat 1 dikatakan bahwa hak ekonomi atas hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Sehingga sebagaimana yang berlaku untuk semua benda bergerak dapat dialihkan kepada orang lain. Dalam hal untuk mengalihkan suatu hak ekonomi dari suatu hak cipta dapat dengan cara diwakafkan, dihibahkan dan dengan membuat perjanjian tertulis. Dalam rumusan pasal tersebut juga mengatakan bahwa pengalihan hak ekonomi dari suatu objek hak cipta dalam dilakukan dengan cara membuat perjanjian tertulis, yang dimaksud dalam rumusan pasal tersebut adalah perjanjian lisensi.

Sehingga dalam hal pihak lain berkeinginan untuk memanfaatkan dari produk hak cipta atau hak terkait secara komersial harus meminta izin kepada pemegang hak cipta dengan menggunakan perjanjian tertulis, dimana perjanjian tertulis ini adalah perjanjian lisensi. Nonton bareng pada dasarnya merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh pihak

---

<sup>4</sup> Lihat di dalam pasal 16 ayat 1-2 UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

lain untuk memanfaatkan secara komersial, terutama para pihak yang terjun di dalam dunia usaha pariwisata dan kuliner. Hal ini dibuktikan dengan adanya gugatan kepada beberapa pengusaha yang bergerak pada kegiatan usaha pariwisata dan juga restoran. Sebagai contoh pada saat pagelaran piala dunia 2014 kemarin banyak sekali kegiatan nonton bareng dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut didasarkan dengan berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan dapat ditemukan bahwa banyak perusahaan yang digugat oleh PT Inter Sport Marketing dengan jumlah kurang lebih ada 14 perusahaan, Dimana nama perusahaan perusahaan tersebut terdiri dari:

1. PT Sun Star Motor
2. PT Alila Villa Soori
3. PT Conrad Hotel
4. PT New Metro Hotel
5. PT Bhavana Andalan Klating
6. PT Grand Asthon
7. PT Peninsula Hotel
8. PT Conrad Hotel
9. PT Four Season Hotel Jimbaran
10. Risata Hotel
11. Coco Mart
12. PT Royal Bali Leisure
13. PT Dunkindo Lestari
14. PT Bali Pawiwehan
15. Hotel Puri Santrian
16. Maharani Hotel Kuta<sup>5</sup>

Berdasarkan banyaknya perusahaan yang digugat oleh PT Inter Sport Marketing dapat disimpulkan bahwa banyak dari para pelaku usaha di bidang perhotelan, café dan restoran masih melakukan kegiatan nonton bareng tersebut tanpa meminta ijin kepada pemegang hak cipta atau dari PT Inter Sport Marketing, yang diketahui berdasarkan perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing dengan FIFA pada tanggal 5 Mei 2011 diberikan pelimpahan hak atas hak hak media tertentu dengan membayar sejumlah biaya sebagai royalti kepada FIFA.

---

<sup>5</sup> Nama nama perusahaan tersebut didapat setelah melakukan riset seputar pemberitaan tentang pelanggaran hak cipta pada piala dunia 2014 yang dialami oleh PT Inter Sport Marketing

Sebagaimana yang telah disampaikan pada paragraph sebelumnya bahwa hak atas ekonomi dapat dialihkan dengan cara membuat sebuah perjanjian tertulis. Maka dengan diadakannya perjanjian tertulis antara PT Inter Sport Marketing dengan FIFA tersebut dapat kita pahami bahwa hak ekonomi yang menjadi milik FIFA selaku pemegang hak cipta telah mengalihkan sebagian dari hak nya kepada PT Inter Sport Marketing, dimana hak hak yang dialihkan tersebut berupa hak hak media seputar piala dunia 2014 tersebut. Hak hak media tersebut meliputi:

- a) Hak hak televisi, termasuk di dalamnya:
  - 1. *Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feed* dan *Liputan Unilateral* atas dasar *live, delayed* atau *repeat*;
  - 2. *Audio feed* atas dasar *live, delayed* atau *repeat*;
  - 3. *Highlights* atas dasar *delayed* atau *repeat*;
- b) Hak- hak mobil termasuk didalamnya:
  - 1. *Basic feed, Multi Feeds, Additional Feeds* dan *liputan Unilateral* atas dasar *live, delayed* atau *repeat*
  - 2. *Audio feed* atas dasar *live, delayed* atau *repeat*
  - 3. *Highlights* atas dasar *delayed* atau *repeat*;
- c) Hak- hak radio termasuk didalamnya:
  - 1. *Audio feed* atas dasar *live, delayed* atau *repeat*
  - 2. *Highlights* atas dasar *delayed* atau *repeat*
- d) Internet
  - 1. *Audio feed* atas dasar *live, delayed, atau repeat*
  - 2. *Highlights* atas dasar *delayed* atau *repeat*
- e) Periklanan dan promosi
- f) Branding fifa dan perlindungan merek dagang
- g) Properti intelektual
- h) Sub lisensi
- i) Hak hak eksibisi public <sup>6</sup>

Dalam hak hak yang telah dialihkan kepada PT Inter Sport Marketing tersebut maka dapat kita pahami bahwa hak hak yang tersebut pada dasarnya dapat memberikan mereka hak atas ekonomi dalam hal segala seputar penyelenggaraan piala dunia 2014 tersebut di Indonesia. Sehingga dapat kita pahami atas dasar inilah PT Inter Sport Marketing menggugat para pelaku usaha di bidang perhotelan dan restoran, yang dianggap telah melakukan pelanggaran atas hak cipta tesebut. Sebab mereka atas dasar perjanjian lisensi tersebut maka mereka memang berhak

---

<sup>6</sup> Lihat di putusan ma nomor 517k/Pdt.sus-HKI/2015 pada halaman 3

untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk menggunakan konten haknya.

Namun hak tersebut kerap diabaikan oleh masyarakat Indonesia, terutama para pelaku usaha perhotelan, restoran dan café. Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa penegakkan dan penghargaan terhadap hak cipta kurang begitu diterapkan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Hak Cipta selaku lembaga pengawas hak cipta di Indonesia. Dengan sikap apatis tersebut maka penegakkan terhadap hak cipta sulit untuk diterapkan di Indonesia. Hal tersebut berlaku juga kepada hak terkait yang dimiliki oleh PT Inter Sport Marketing. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan mengenai beberapa pihak yang digugat oleh PT Inter Sport Marketing terbebas dari kewajibannya untuk mengganti rugi. Salah satu contohnya adalah dalam satu berita yang disebarluaskan oleh Amunisinews.com yang memiliki bunyi sebagai berikut:

“PT Nonbar telah melaporkan puluhan hotel yang tersebar di wilayah hukum Polda Yogyakarta, Polda Jateng, Polda Bali dan Polda NTB. Laporan Nonbar di Polda-Polda selain Polda Bali, berjalan dan bahkan sudah ada *General Manager* sebuah hotel yang divonis karena bersalah melakukan pelanggaran hak cipta. Tapi di Polda Bali, laporan dihentikan dan tidak berjalan.”<sup>7</sup>

Dari pemberitaan tersebut dapat dipahami bahwa penyelenggaran penegakkan hak cipta Indonesia sampai pada saat ini belum ditegakkan secara penuh sebab walaupun sudah diputus bersalah oleh pihak penegak hukum malah dihentikan dan tidak mengalami kelanjutan.

Berdasarkan dari pemberitaan yang diambil dari surabayaupdate.com tersebut mengatakan bahwa banyak para pelaku usaha yang bergerak di bidang perhotelan dan restoran di Bali yang akan digugat oleh PT Inter Sport Marketing karena dianggap telah tidak memiliki itikat baik setelah di ajak melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan oleh para pelaku usaha tersebut.<sup>8</sup> Berdasarkan pemberitaan tersebut maka dapat

---

<sup>7</sup> <http://amunisinews.com/perlindungan-hukum-terhadap-hotel-hotel-pelanggar-hak-cipta-di-bali-akhirnya-rontok/>, diakses pada tanggal 10/11/2017

<sup>8</sup> <http://surabayaupdate.com/akan-banyak-hotel-restauran-dan-cafe-di-bali-lombok-dan-diy-yang-akan-digugat-pt-inter-sport-marketing/>, diakses pada tanggal 10/11/2017

kita simpulkan bahwa masih banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui bahwa untuk dapat diperbolehkan untuk melakukan kegiatan nonton bareng harus meminta izin kepada pemegang hak nya.

PT Inter Sport Marketing sebagai pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan para pelaku usaha tersebut mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri yang berwenang. Sebab yang melakukan perbuatan pelanggaran hak cipta tersebut tidak hanya di Bali melainkan di kota- kota lainnya juga seperti Surabaya, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lombok dan Semarang. Tetapi hasil yang didapatkan dari langkah hukum yang ditempuh oleh PT Inter Sport Marketing tersebut memiliki perbedaan sebagai contoh pada kasus sengketa melawan PT Sun Star Motors, pihak PT Inter Sport Marketing dimenangkan oleh majelis hakim.<sup>9</sup> Tetapi hasil putusan lain dialami dalam sengketa kasus antara PT Inter Sport Marketing melawan PT New Metro, dalam kasus tersebut pihak yang dimenangkan oleh majelis hakim adalah PT New Metro dengan berargumentasi bahwa kegiatan nobar dan penyediaan siaran final Piala Dunia dalam perkara a quo disediakan untuk tamu hotel dari saluran lembaga penyiaran tidak berbayar sehingga tindakan itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu gugatan penggugat harus ditolak.<sup>10</sup> Sehingga kepastian hukum kegiatan nonton bareng melalui lembaga penyiaran tidak berbayar dengan sub lisensi menjadi tidak jelas. Sebab argumentasi yang digunakan oleh para tergugat pada pokoknya sama yaitu dengan beraskan kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan siaran lembaga penyiaran tidak berbayar. Tetapi bisa menghasilkan putusan yang berbeda. Walaupun argumentasi yang digunakan oleh majelis hakim pada tingkat kasasi dalam kasus tersebut memiliki bunyi sebagai berikut:

“Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Tergugat mengadakan kegiatan nonton bareng di coffee shop miliknya dan menyediakan siaran final piala dunia sepak bola Brazil tahun 2014 dari Lembaga Penyiaran swasta tidak berbayar yaitu AN TV dan TV One sehingga objek gugatan bukan mengenai hak cipta tetapi

---

<sup>9</sup> <https://news.detik.com/berita/3151153/gelar-nobar-piala-dunia-2014-tanpa-izin-sun-star-motor-digugat-rp-51-m>, diakses pada tanggal 10/11/2017

<sup>10</sup> <https://news.detik.com/berita/3295139/ma-loloskan-penggelar-nobar-piala-dunia-di-tempat-umum-dari-gugatan-rp-33-m>, diakses pada tanggal 10/11/2017



"hak terkait dengan hak cipta" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, oleh karenanya untuk menilai ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap hak terkait dengan hak cipta tersebut maka seharusnya Penggugat menarik 2 lembaga penyiaran yaitu AN TV dan TV One, hal mana tidak terbukti adanya dalam gugatan a quo sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah gugatan tidak sempurna, karena itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;"<sup>11</sup>

Berdasarkan pertimbangan hakim sebagai berikut maka dapat diketahui bahwa apabila hak siar yang dimiliki oleh lembaga penyiaran tidak berbayar tidak termasuk di dalam hak cipta melainkan hak terkait. Sehingga yang dapat menilai siaran tersebut merupakan bentuk pelanggaran atau tidak adalah lembaga penyiaran tidak berbayar yang bersangkutan tersebut. Walaupun dalam kasus ini yang dipermasalahkan oleh pihak penggugat adalah konten dari siaran tersebut, dimana konten siaran tersebut dilindungi oleh hak cipta. Hal ini tentu semakin membuat kepastian hukum terkait dengan kegiatan nonton bareng tersebut menjadi kabur. Dalam hal suatu kegiatan nonton bareng baru dapat digugat hanya jika kegiatan tersebut menggunakan sarana lembaga penyiaran berbayar atau tidak berbayar, selain itu hanya lembaga penyiaran lah yang berhak untuk menentukan kegiatan nonton bareng itu sudah tergolong melanggar atau tidak melanggar.

Untuk menjawab legalitas kegiatan nonton bareng di Indonesia maka perlu melihat pertimbangan hakim di dalam memutuskan sengketa pelanggaran hak cipta dalam Putusan MA Nomor 517 K/Pdt.sus- HKI/2015. Dalam putusan tersebut pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

“Bahwa lagi pula Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan sengaja telah “menutup mata” terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini bahwa kegiatan nonton bareng siaran Piala Dunia 2014 yang diadakan di halaman PT. Sun Star Motor diambil dari stasiun televisi ANTV (free to air TV broadcaster/antena UHF); - Bahwa jika sekiranya benar bahwa kegiatan internal Pemohon Kasasi dalam rangka buka puasa bersama dan sahur bersama tersebut dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta, –quod non–, maka seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang menonton siaran FIFA World Cup Brazil 2014 melalui stasiun televisi ANTV dan TV ONE harus digugat di lembaga peradilan; Bahwa bagaimanakah dengan kegiatan menonton siaran

---

<sup>11</sup> Lihat di dalam Putusan MA Nomor 518K/Pdt.sus- HKI/2015 pada halaman

FIFA World Cup Brazil 2014 melalui stasiun televisi ANTV dan TV ONE di stasiun- stasiun, terminal- terminal, dan warung- warung yang secara jelas pasti ditonton oleh banyak orang?; - Bahwa Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk secara arif, cermat, dan bijaksana mempertimbangkan dalil-dalil."<sup>12</sup>

Dalam bantahan yang dilakukan oleh PT Sun Star Motors yang dijadikan dasar untuk mengajukan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Dari bantahan tersebut dapat kita pahami bahwa terdapat permasalahan terkait dengan penyelenggaraan perlindungan atas hak cipta dalam hal nonton bareng sebab sesuai dengan pernyataan dari PT Sun Star Motors terdapat fakta yang mengatakan bahwa apabila pihak PT Inter Sport Marketing ingin menegakkan hak nya, maka mereka harus menggugat semua pihak yang mengadakan nonton bareng di Indonesia. Hal ini disebabkan pada masa pagelaran di piala dunia 2014 di Brazil tersebut disaksikan oleh ribuan masyarakat dimana saja mereka berada. Bahkan ada yang mengadakan kegiatan untuk nonton bareng saja. Tetapi kembali menilik pertimbangan hakim dalam putusan MA Nomor 518K/Pdt.sus-HKI/2015 maka yang dijadikan permasalahan adalah bukan media yang digunakan untuk melakukan siaran yang dapat dinikmati oleh banyak orang sekaligus, melainkan konten dari siaran itu sendiri. Sebab yang menjadi obyek dari hak cipta adalah siaran pagelaran piala dunia 2014 itu sendiri. Tetapi apabila memakai patokan yang dipakai oleh majelis hakim dalam Putusan MA Nomor 518 K/PDT.SUS-HKI/2015 maka dalam hal siaran nonton bareng itu melalui lembaga penyiaran hak tersebut bukan merupakan hak cipta melainkan hak terkait. Sehingga yang dapat menilai adanya pelanggaran atau tidak adalah lembaga penyiaran tersebut bukan PT Inter Sport Marketing sebagai pemilik hak yang sah berdasarkan perjanjian lisensi tersebut.

Namun kembali lagi pada pedoman peraturan yang terdapat di UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka pihak yang perlu untuk digugat hanya oleh para pihak yang melakukan manfaat secara komersial saja yang wajib untuk meminta izin kepada pemegang

---

<sup>12</sup> Lihat di Putusan MA Nomor 517K/ Pdt.sus-HKI/2015 pada halaman 37

hak cipta dan membayar sejumlah tertentu. Sehingga sudah benar majelis hakim di dalam perkara tersebut menolak bantahan dari PT Sun Star Motors tersebut. Sebab pendapat mereka yang mengatakan bahwa majelis hakim telah menutup mata terhadap fakta hukum bahwa tidak hanya mereka yang melakukan kegiatan nonton bareng. Tetapi lain halnya dengan fakta yang dilakukan melalui siaran lembaga penyiaran tidak berbayar seperti TV ONE dan ANTV, dimana kedua lembaga penyiaran tersebut telah diketahui mendapatkan sub lisensi oleh PT Inter Sport Marketing dan telah diketahui oleh pihak FIFA. Membuat permasalahan terkait dengan legalitas terhadap kegiatan nonton bareng melalui lembaga penyiaran tidak berbayar yang memiliki sub lisensi. Apabila kembali menilik pada UU Nomor 28 Tahun 2014 tersebut maka tidak terdapat pengaturan yang mengatur secara khusus terkait dengan kewajiban bagi masyarakat untuk meminta ijin kepada Lembaga Penyiaran Tidak Berbayar untuk dapat merasakan pelayanan atas hak siar tersebut. Begitu juga yang terdapat pada UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana pada undang-undang tersebut tidak terdapat pasal yang mengatakan bahwa siaran yang *free to air* dapat melegitimasi seseorang untuk dapat mengadakan kegiatan nonton bareng secara komersial tanpa seijin pemegang hak cipta tersebut.

Walaupun pada siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran tidak berbayar dapat dinikmati oleh masyarakat tanpa harus melakukan kewajiban membayar lain hal nya yang terjadi bagi siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berlangganan yang bagi pengguna harus melakukan kewajiban untuk membayar. Berdasarkan sudut pandang tersebut maka sudah seharusnya masyarakat boleh menikmati siaran yang ditayangkan. Selain itu, dapat kita ketahui juga TVONE dan ANTV memiliki sub lisensi yang didapat dari PT Inter Sport Marketing, dengan dasar itu maka TVONE dan ANTV memiliki hak untuk menyiarkan siaran piala dunia 2014 tersebut. Dari siaran tersebut maka masyarakat berhak untuk menonton siaran tersebut. Tetapi lain halnya apabila ada pihak yang secara sepihak menayangkan siaran tersebut

digunakan untuk secara komersial. Inilah hal yang dilindungi oleh adanya UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dimana di dalam peraturan tersebut bagi pihak yang mau menikmati produk hak cipta dan hak terkait secara komersial maka harus meminta izin.

Jadi legalitas dari kegiatan nonton bareng di Indonesia tidak dapat dinilai sah atau tidak sah dan melanggar atau tidaknya ditinjau dari sudut cara untuk mengadakan kegiatan nonton bareng tersebut menggunakan lembaga penyiaran berbayar atau tidak berbayar. Sebab hal yang dilanggar adalah konten siaran yang disiarkan di dalam kegiatan nonton bareng. Dimana konten siaran tersebut sudah dilindungi oleh hak cipta. Sehingga untuk dapat melakukan kegiatan tersebut harus meminta izin kepada pemegang hak cipta terlebih dahulu. Dari hal ini maka kepastian hukum tentang kegiatan nonton bareng di Indonesia dapat dikatakan sah jika memiliki izin dari pemegang hak cipta sesuai dengan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **B. Akibat Hukum Putusan MA Nomor 517K/Pdt.sus- HKI/2015 terhadap Kewajiban Pendaftaran Perjanjian Lisensi**

### **1. Perjanjian Lisensi menurut UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

Perjanjian lisensi menurut UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta pada pasal 1 angka 13 adalah ijin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaanya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Sehingga berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian lisensi merupakan suatu ijin yang diberikan oleh seorang pencipta atau pemegang hak cipta untuk dapat menggunakan suatu obyek hak cipta secara komersial. Selain itu untuk mendapatkan ijin tersebut seseorang tersebut diberikan suatu syarat yang ditentukan oleh pemberi perjanjian lisensi. Pada umumnya syarat tersebut berupa pembayaran royalti, dimana besaran royalti tersebut ditentukan oleh pemegang hak cipta tersebut.

### **2. Perjanjian Lisensi menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Perjanjian lisensi menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada pasal 1 ayat 3 adalah sebuah perjanjian tentang izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi suatu ciptaannya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti dengan syarat tertentu. Sehingga dari rumusan pengertian tersebut dapat diketahui terdapat 3 unsur terpenting di dalamnya, yaitu: unsur pertama adalah unsur perjanjian dan unsur untuk melaksanakan hak ekonomi dan unsur ketiga adalah syarat tertentu. Ketiga unsur tersebut merupakan syarat mutlak untuk mengadakan perjanjian lisensi. Konsekuensi dari unsur pertama adalah bahwa dalam setiap perjanjian lisensi terdapat kesepakatan mengenai izin yang dibuat dalam bentuk perjanjian secara tertulis. Sedangkan untuk unsur kedua adalah bahwa manfaat dari perjanjian lisensi adalah untuk mendapatkan izin untuk melaksanakan hak ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual. Serta untuk unsur yang ketiga adalah untuk dapat melaksanakan hak ekonomi tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi sebelum dapat melaksanakan hak ekonomi tersebut. Dari sinilah dapat kita pahami bahwa seseorang atau suatu lembaga baru dapat menggunakan produk dari hak cipta ataupun hak terkait apabila sudah meminta izin kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Namun perlu diperhatikan izin ini tidak dapat digunakan oleh pihak lain tersebut untuk mengurangi yang sudah menjadi hak dari pemegang hak cipta ataupun hak terkait. Sebab terdapat juga kata syarat tertentu, dimana kata tersebut memiliki makna izin yang telah diberikan kepada pihak lain tersebut terdapat syarat syarat yang wajib di penuhi oleh pihak lain itu. Pada dasarnya syarat tertentu tersebut adalah dalam bentuk pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta atau hak terkait.

Sebelum membahas secara lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi maka perlu dibahas terlebih dahulu pengertian perjanjian secara umum menurut hukum perjanjian. Sebab tidak dapat dikesampingkan kenyataan bahwa perjanjian lisensi merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Oleh karena itu perlu dibuat suatu pemahaman dari perjanjian tersebut itu dahulu.

## 2.1 Perjanjian Lisensi Menurut Hukum Perjanjian

Pengertian dari perjanjian pada dasarnya memiliki banyak pengertian baik dari peraturan maupun pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum. Namun dari semua pengertian tersebut terdapat beberapa unsur yang terpenting dari definisi definisi tersebut. Dimana unsur unsur tersebut terdiri dari:

1. Perjanjian yang melahirkan hubungan hukum antara 2 pihak atau lebih
2. Dimana para pihak saling mengikatkan diri, pihak yang satu mengikatkan diri untuk melakukan kewajibannya berupa memberikan prestasi dan yang satu melakukan kewajibannya berupa pembayaran yang telah disepakati

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa perjanjian lisensi juga merupakan salah satu bentuk perjanjian. Sehingga dapat kita pahami juga asas asas yang berlaku pada perjanjian secara umum dapat berlaku juga pada perjanjian lisensi. Walaupun dapat kita ketahui bahwa setiap perjanjian memiliki sifat yang berbeda terkait dengan untuk dapat di anggap sah secara hukum. Tetapi pada dasarnya pemerintah Indonesia juga sudah membentuk syarat secara umum sebuah perjanjian dapat di anggap sah. Syarat tersebut tercantum pada pasal 1320 KUHPerdara yang mengatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang

Dari empat persyaratan tersebut dapat dibagi menjadi 2 kategori dimana syarat yang pertama dan yang kedua merupakan syarat subyektif dan syarat yang ketiga serta keempat merupakan syarat obyektif. Dengan 2 kategori tersebut maka terdapat 2 akibat secara hukum

---

<sup>13</sup> Lihat di dalam pasal 1320 KUHPerdara

yang berbeda. Apabila syarat yang dilanggar merupakan syarat subyektif maka perjanjian tersebut dapat di batalkan, sedangkan untuk pelanggaran terhadap syarat obyektif adalah perjanjian tersebut batal demi hukum atau dapat dianggap tidak pernah ada. Sehingga apabila seseorang baik perorangan maupun badan hukum yang hendak ingin membuat perjanjian lisensi harus memenuhi 4 persyaratan tersebut. Sehingga perjanjian lisensi tersebut dapat secara hukum sah. Setidaknya sah bahwa telah terjadi perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian.

Namun Perjanjian lisensi memiliki kekhususan tersendiri yaitu dia memiliki syarat sah tersendiri yaitu perjanjian lisensi tersebut harus didaftarkan melalui lembaga yang memiliki kewenangan pada hal tersebut. Tetapi 4 syarat yang terdapat di dalam pasal 1320 KUHPerdara tersebut juga harus dipenuhi apabila perjanjian lisensi ini mau dianggap sah sebagai sebuah perjanjian menurut hukum positif Indonesia. Sebab sudah dikemukakan diatas bahwa terhadap pelanggaran salah satu syarat tersebut dapat membuat perjanjian tersebut batal demi hukum. Tetapi berbeda halnya dengan pelanggaran terhadap syarat khusus yang dimiliki oleh perjanjian lisensi ini. Sebab syarat khusus ini hanya berdampak kepada perjanjian tersebut tidak dapat menimbulkan dampak hukum kepada pihak ketiga. Dampak hukum yang dimaksud adalah dalam bentuk mengajukan gugatan kepada pihak ketiga tersebut.

Perjanjian lisensi baru dapat memiliki dampak hukum kepada pihak ketiga apabila perjanjian lisensi tersebut sudah didaftarkan kepada lembaga yang berwenang dalam hal ini kepada Kementerian Hukum dan Ham khususnya Direktorat Jendral Hak Cipta. Hal ini ditegaskan dengan adanya pasal 83 UU Hak Cipta dimana pada ayat 1 dalam pasal tersebut sudah dengan tegas mengatakan bahwa perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dengan di kenai biaya serta pada ayat 3 nya mengatakan bahwa jika perjanjian lisensi tidak dicatat dalam daftar umum perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Sehingga peraturan di

Indonesia sudah mengatur dengan jelas bahwa perjanjian lisensi wajib didaftarkan apabila tidak didaftarkan maka akan menimbulkan dampak yaitu membuat perjanjian lisensi tersebut tidak memiliki akibat hukum kepada pihak ketiga. Walaupun perjanjian lisensi tersebut sudah dibuat dengan pihak pemegang dari hak cipta atau hak terkait tersebut. Tetapi tetap berlaku untuk para pihak yang membuat perjanjian. Sebab dari namanya juga dapat dipahami perjanjian lisensi juga termasuk salah bentuk dari jenis perjanjian yang diatur diluar dari KUHPerdara.

### **3. Dampak Yuridis Putusan MA 517K/ Pdt.sus-HKI/2015 terhadap kewajiban pendaftaran perjanjian lisensi**

#### **3.1 kewajiban pendaftaran perjanjian lisensi menurut UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

Kewajiban pendaftaran perjanjian lisensi telah diatur di dalam pasal 47 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana di dalam pasal tersebut mengatakan bahwa agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Cipta. Sehingga dengan rumusan pasal tersebut sudah jelas bahwa agar suatu perjanjian lisensi tersebut dapat memiliki akibat hukum kepada pihak ketiga, perjanjian tersebut wajib harus didaftarkan. Sehingga dengan adanya kata “ wajib” tersebut sudah dapat diartikan bahwa pendaftaran perjanjian lisensi wajib untuk dilakukan oleh pemegang lisensi. Sebab hal tersebut berhubungan dengan legal standing pada saat pemegang lisensi berniat untuk mengajukan gugatan kepada para pihak yang melakukan perbuatan melanggar hak cipta. Hal ini juga diatur di dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

#### **3.2 kewajiban pendaftaran perjanjian lisensi menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa perjanjian lisensi harus didaftarkan untuk memiliki dampak hukum kepada pihak ketiga. Sebab dalam rumusan pasal pada pasal 83 UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat kata “harus”. Sehingga pada dasarnya



sudah seharusnya setiap perjanjian lisensi harus didaftarkan kepada lembaga yang berwenang untuk itu. Sebab sebagaimana juga telah disampaikan di atas bahwa tujuan adanya dari perjanjian lisensi adalah untuk mendapatkan izin dari pemegang hak cipta untuk melaksanakan kegiatan mengkomersialkan hak cipta milik pemegang hak cipta.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kerap kali antara segala sesuatu yang telah diatur dengan undang-undang tidak dapat berjalan sebagaimana harusnya dari tujuan dibentuknya undang-undang tersebut. Istilah seperti ini sering diungkap menggunakan kata *Das Sein* (Kondisi kenyataan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat) dan *Das Sollen* (Kondisi yang seharusnya terjadi menurut peraturan yang berlaku). Dalam hal ini *Das Sein* nya adalah masyarakat atau para pihak yang ingin menggunakan hak secara ekonomi terhadap hak cipta tidak mendaftarkan perjanjian lisensi tersebut kepada lembaga yang berwenang akan hal itu, serta *Das Sollen*nya dalam hal ini adalah bahwa setiap perjanjian lisensi harus didaftarkan kepada lembaga yang berwenang.

Hal ini dapat disimpulkan setelah adanya fakta hukum yang ditemukan di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 517K/Pdt.sus-HKI/2015, khususnya pada eksepsi yang digunakan oleh kuasa hukum PT. Sun Star Motor yang memiliki bunyi sebagai berikut:

“PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga (ic. PT. Sun Star Motor/Tergugat sekarang Pemohon Kasasi), oleh karena sampai dengan saat ini perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 tersebut tidak dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (vide: Pasal 83 ayat (1) juncto Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta);”<sup>14</sup>

Berdasarkan fakta yang telah yang dikemukakan oleh kuasa hukum PT. Sun Star Motors yang menemukan fakta bahwa dasar yang digunakan oleh PT Inter Sport Marketing untuk menggugat PT Sun Star Motors, yang kedapatan oleh pihak PT Inter Sport Marketing telah menggunakan hak media berupa hak televisi dengan menyelenggarakan kegiatan nonton

---

<sup>14</sup> Lihat di Putusan Mahkamah Agung Nomor 517K/Pdt.sus-HKI/2015 pada halaman 38

bareng. Dasar yang digunakan oleh pihak PT Inter Sport Marketing adalah perjanjian lisensi antara PT Inter Sport Marketing dengan FIFA pada tanggal 5 Mei 2011, yang ternyata telah diketahui oleh PT Sun Star Motors belum didaftarkan kepada DIRTJEN Hak Cipta. Sehingga secara hukum sudah seharusnya perjanjian lisensi tersebut tidak memiliki akibat hukum kepada pihak ketiga. Hal ini didasarkan pada pasal 83 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun hakim menampikkan fakta ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

“- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan sengaja telah memutarbalikkan pendapat ahli Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A. sebab dalam persidangan perkara ini ahli Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A. dengan tegas menyatakan bahwa perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 belum dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual; - Bahwa pendapat ahli Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A. dibawah sumpah untuk yang lainnya adalah sebagai berikut: a. Bahwa ahli menjelaskan bahwa syarat mutlak agar perjanjian lisensi dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga wajib/harus dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Syarat mutlak tersebut diatur dalam dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (vide: ketentuan Pasal 47 ayat (2)) sebagaimana telah diganti dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (vide: ketentuan Pasal 83 ayat (3));”<sup>15</sup>

Berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diketahui oleh kita bahwa majelis hakim baik pada tingkat pertama di pengadilan Niaga, tingkat banding di pengadilan tinggi dan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung telah menutup mata terhadap fakta dimana dasar pihak PT. Inter Sport Marketing untuk menggugat secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum untuk dapat merugikan pihak ketiga. Karena tidak memenuhi persyaratan dalam pasal 83 UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Padahal sudah dengan jelas dikatakan pada pasal tersebut bahwa perjanjian lisensi baru memiliki akibat hukum kepada pihak ketiga setelah didaftarkan. Selain itu, sudah terdapat pendapat yang telah dikemukakan oleh ahli hukum Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A yang memiliki sifat untuk dapat menguatkan eksepsi/ bantahan yang dikemukakan oleh pihak PT. Sun Star Motors. Dimana ahli hukum tersebut mengatakan bahwa syarat mutlak untuk suatu perjanjian lisensi dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak

---

<sup>15</sup> Lihat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 517K/Pdt.sus-HKI/2015 pada halaman 30

ketiga adalah dengan mendaftarkannya karena sudah hal tersebut sudah diatur didalam pasal 83 ayat 3 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta apabila perjanjian lisensi tersebut tidak didaftarkan maka akan berdampak perjanjian lisensi tersebut tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Sehingga secara hukum pihak PT Inter Sport Marketing tidak memiliki hak untuk menggugat pihak PT Sun Stars Motors sebagai pihak ketiga dalam perkara pelanggaran hak cipta.

Namun hal tersebut ditampikkan oleh majelis hakim di tingkat pertama, banding maupun kasasi dengan mengatakan bahwa tidak terlaksanakannya pendaftaran perjanjian lisensi tersebut dikarenakan belum adanya peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai tatacara pendaftaran perjanjian lisensi harus dianggap telah didaftarkan karena pemohon memiliki itikat baik untuk mendaftarkannya. Namun dengan alasan tersebut majelis hakim telah mengabaikan salah satu dari tujuan hukum, yaitu kepastian hukum dengan mengabaikan fakta dengan alasan adanya itikat baik. Padahal tujuan hukum menurut Gustaf Radburg terbagi menjadi 3 yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian.<sup>16</sup> Walaupun dari ketiga tujuan hukum tersebut tidak sering terjadinya pertentangan diantaranya. Sehingga harus terdapat asas prioritas dimana nilai dasar yang pertama kali adalah keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum Tetapi tidak dapat dibenarkan dalam mencapai tujuan hukum tersebut hanya berfokus kepada salah satu dari tujuan hukum itu saja, Melainkan harus berusaha untuk mencapai ketiga tujuan hukum itu.

Walaupun PT Sun Stars Motors terbukti melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan tindakan menyematkan logo PT Sun Star Motors pada baliho maupun banner dengan tujuan untuk memberitahu masyarakat bahwa mereka mengadakan kegiatan nonton bareng pada tanggal tertentu dan tempat tertentu. Dimana perbuatan tersebut menurut majelis hakim berdampak pada kesan masyarakat menganggap pihak PT Sun Star Motors selaku sponsor dari

---

<sup>16</sup> H Zaeni Asyhadie, **Pengantar Ilmu Hukum**, PT Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm 119

Piala Dunia 2014 yang diselenggarakan di Brasil. Hal ini juga dapat kita ketahui dari pertimbangan hakim yang memiliki bunyi sebagai berikut:

“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa telah benar bahwa tindakan Tergugat memasang logo dagangan miliknya dalam satu spanduk pengumuman acara nonton bareng final piala dunia sepak bola tahun 2014 dapat menimbulkan kesan bagi masyarakat bahwa Tergugat adalah salah satu sponsor siaran pertandingan tersebut, tindakan mana adalah tanpa persetujuan Penggugat sebagai pemegang lisensi siaran piala dunia sepak bola tahun 2014 di Indonesia, oleh karenanya telah benar Tergugat/ Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga putusan *Judex Facti* dalam perkara a quo sudah tepat sehingga layak untuk dikuatkan;”<sup>17</sup>

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak PT Sun Stars Motors memang sudah tergolong dalam perbuatan melawan hukum. Namun karena pada kasus dalam putusan ini adalah berhubungan dengan pelanggaran hak cipta. Maka sudah seharusnya fokus dari hakim dalam memutus perkara ini adalah dalam hal legal standing para pihak dan juga perbuatan PT Sun Stars Motors yang telah melanggar hak cipta dengan mengadakan kegiatan nonton bareng dan terlepas dari perbuatan secara melawan hukum dengan menempelkan logo tersebut pada baliho dan banner yang berfungsi untuk memberi tahu masyarakat tentang kegiatan tersebut. Sebab dalam putusan ini banyak pertimbangan hakim yang bertentangan dengan peraturan yang terdapat di dalam undang-undang. Walaupun pada akhirnya putusan pengadilan ini akan menjadi salah satu dari sumber hukum positif di Indonesia dalam bentuk yurisprudensi, dimana hal ini akan merusak tatanan hukum. Sebab hal tersebut dapat membuat dampak dalam bentuk tabrakan hukum/ konflik hukum antara undang-undang dengan yurisprudensi.

#### **4. Pertentangan Antara Putusan Dengan Undang- Undang**

Dalam hal terjadi konflik hukum antara undang- undang dengan yuriprudensi. Maka hakim memiliki wewenang untuk mengutamakan yurisprudensi tersebut. Sebab terdapat adagium dalam dunia hukum yang berbunyi:

---

<sup>17</sup> Lihat di Putusan Mahkamah Agung Nomor 517K/Pdt.sus-HKI/2015 pada halaman 39

“*Judex Set Lex Laguens*” adagium tersebut memiliki arti sebagai berikut bahwa hakim adalah hukum yang berbicara. Sehingga dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim dapat juga disebut hukum. Sehingga dalam hal terjadi kembali sebuah kasus yang mirip atau bahkan sama- maka hakim memiliki hak untuk dapat menggunakan pertimbangan hakim sebelumnya untuk memutuskan perkara tersebut. Selain itu terdapat juga adagium yang memiliki bunyi sebagai berikut: “*Res Yudicata Pro Veritate Habitur*” yang memiliki arti putusan pengadilan/ hakim yang dianggap benar sehingga ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang- undangan harus dikesampingkan (dinyatakan tidak berlaku)<sup>18</sup>.

Putusan pengadilan tersebut dianggap benar selama sifat dari putusan tersebut *inkracht* atau tetap, serta tidak terdapat upaya hukum terhadap putusan tersebut. Sehingga dengan adanya adagium tersebut apabila terjadi konflik antara perundang- undangan dengan putusan pengadilan maka yang dianggap benar adalah putusan pengadilan, dengan catatan terhadap putusan tersebut tidak terdapat upaya hukum lain atau sudah bersifat tetap. Oleh karena itu putusan MA Nomor 517K/Pdt-sus-HKI/2015 harus dianggap benar dan mengalahkan undang- undang yang bertentangan dengan putusan tersebut. Dimana undang- undang yang bertentangan dengan putusan tersebut adalah pasal 83 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sehingga putusan pengadilan tersebut dapat menjadi yurisprudensi yang dapat digunakan kembali oleh hakim.

Sehingga dampak hukum yang diakibatkan oleh adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 517K/Pdt.sus-HKI/2015 terhadap kewajiban pendaftaran perjanjian lisensi adalah membuat frasa “harus” yang terdapat di dalam rumusan pasal 83 tersebut menjadi tidak memiliki makna. Sebab selama hakim dapat menilai pihak tersebut memiliki itikat baik untuk mendaftarkan perjanjian lisensi tersebut maka pihak tersebut dianggap sudah mendaftar. Tidak

---

<sup>18</sup> M. Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia pada era Reformasi**, UB PRESS, Malang, hlm 275

harus menunggu keputusan dari DIRTJEN Hak Cipta menerima atau tidak permohonan pendaftaran tersebut. Bahkan tidak perlu mendaftarkan perjanjian lisensi tersebut untuk dapat menggugat pihak ketiga. Sebab majelis hakim tidak terlalu memperhatikan legal standing dari pihak penggugat untuk mengajukan gugatan kepada pihak ketiga.

Jadi kewenangan seseorang yang memiliki lisensi untuk dapat menggugat pihak ketiga dapat dimiliki tanpa harus mendaftarkan perjanjian lisensi tersebut serta kewajiban mendaftarkan perjanjian lisensi menjadi tidak harus dilakukan bagi setiap pihak yang memiliki perjanjian lisensi untuk dapat menggugat pihak ketiga.